****

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN NAMA DOMAIN KEDALUWARSA**

**OLEH PIHAK LAIN**

**(PERSPEKTIF NAMA DOMAIN SEBAGAI BENDA)**

Aditya Ferryan Sugiarto

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

aditya.18079@mhs.unesa.ac.id

Budi Hermono

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

budihermono@unesa.ac.id

Abstrak

Nama domain kedaluwarsa dapat digunakan kembali oleh pihak lain meskipun nama domain tersebut milik suatu subjek hukum. Potensi masalah yang dapat terjadi berupa persaingan usaha tidak sehat, pemboncengan merek, penyerobotan nama domain, dan akses informasi sensitif pengguna sebelumnya berkaitan dengan kegiatan usaha. Peristiwa tersebut terjadi karena hukum belum mengatur akibat hukum dari penggunaan kembali nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain. Pertama-tama, penelitian ini terlebih dahulu ditujukan untuk mengetahui kedudukan nama domain sebagai benda dalam hukum benda Indonesia karena berkaitan dengan status hak kebendaan para pihak setelah masa sewa nama domain telah terlewati, selanjutnya akan diketahui dapat atau tidaknya penggunaan nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari analisis menemukan bahwa nama domain dapat dikategorikan sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Penggunaan nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain pada dasarnya bukanlah perbuatan melawan hukum karena para pihak memiliki hak yang sama atas nama domain kedaluwarsa. Namun dapat dikatakan sebuah perbuatan melawan hukum jika dapat dibuktikan iktikad tidak baik, melanggar hak orang lain, dan merugikan orang lain yang mana merupakan unsur dari Pasal 23 UU ITE 2008.

**Kata Kunci:** benda, kedaluwarsa, nama domain.

***Abstract***

*Expired domain names can be reused by other parties even if the domain name belongs to a legal subject. Potential problems that can occur in the form of unfair business competition, piggybacking on brands, theft of domain names, and access to sensitive information from previous users related to business activities. This incident occurred because the law had not regulated the legal consequences of reusing expired domain names by other parties. First of all, this research is aimed at knowing the position of the domain name as an object in Indonesian property law because it relates to the property rights status of the parties after the domain name lease period has passed, then it will be known whether or not the use of expired domain names by other parties is said to be as an unlawful act. This research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. This research uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the analysis found that domain names can be categorized as movable and intangible objects. The use of expired domain names by other parties is basically not against the law because the parties have the same rights over the expired domain names. However, it can be said that an act is against the law if it can be proven to have bad faith, violate the rights of others, and harm others, which is an element of Article 23 of the 2008 ITE Law.*

**Keywords:** domain name, expired, object

# **PENDAHULUAN**

Pasal 1 angka 30 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE) menjelaskan, suatu domain dapat diperoleh dengan melakukan pendaftaran melalui Registrar Nama Domain. Registrar Nama Domain merupakan orang, badan usaha, atau masyarakat yang menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain. Setiap nama domain memiliki siklus hidup secara berurutan, *Available, Registered, Expired, Released* (ICANN n.d.). *Available* merupakan keadaan dimana nama domain dapat didaftarkan oleh siapapun. *Registered* merupakan keadaan dimana nama domain telah terdaftar. *Expired* merupakan keadaan dimana domain dalam masa kedaluwarsa. *Released* atau *domain drop* merupakan kondisi dimana nama domain dikembalikan ke publik dan masuk pada keadaan *available* (Lauinger et al. 2017). Jika dibandingan dari beberapa registrar, masa *Expired* pada umumnya dibagi menjadi 3 (tiga) fase yaitu *Auto Renew Period, Redemption Grace Period,* dan *Pending Delete* sebelum akhirnya dirilis untuk ditawarkan ke publik kembali atau dapat disebut dengan *Release/Domain Drop*.

**Gambar 1**

**Siklus Hidup Nama Domain pada Umumnya**

Sumber***:*** *Darius G, “What Happens When a Domain Expires?”, Hostinger,* https://support.hostinger.com/en/articles/3004042-what-happens-when-a-domain-expires.

*Auto renew grace period* merupakan fase ketika nama domain tidak dapat diakses oleh publik karena telah melewati masa berlaku, pada fase ini nama domain dapat dilakukan perpanjangan dengan biaya normal. *Redemption grace period* merupakan fase ketika nama domain telah dihapus dari *registry* namun dapat dilakukan pemulihan data *(restore).* Kemudian masuk masa *expired,* setiap registri memiliki peraturan masing-masing terkait jangka waktunya, tidak terdapat aturan baku terkait hal ini. Registri Nama Domain merupakan penyelenggara yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola, mengoperasikan, dan memelihara penyelenggaraan sistem elektronik nama domain. Registri untuk nama domain tingkat tinggi negara *(country code top-level domain)* Indonesia “.id” sendiri telah diserahkan pemerintah Indonesia kepada Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 806 Tahun 2014 tentang Penetapan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia (selanjutnya disebut Kepmen Kominfo penetapan PANDI).

Masalah muncul ketika nama domain telah melewati *pending delete (domain drop).* Meskipun domain tersebut merupakan milik suatu subjek hukum, mau tidak mau domain tersebut kembali ke publik sehingga dapat didaftarkan oleh siapapun. Timbul pertanyaan kenapa perlindungan terhadap nama domain tidak didasarkan pada hukum merek. Pada dasarnya peraturan yang mengatur mengenai merek tidak mampu menjangkau nama domain secara komprehensif. Pendaftaran nama domain menganut asas *first come first served* yang disebutkan secara eksplisit pada penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE 2008) berbeda halnya dengan hak merek yang berdasar pada *asas first to file* dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2006 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG). *First come first served* merupakan asas pada pendaftaran nama domain yang mengakibatkan orang lain tidak dapat menggunakan nama domain ketika sudah didahului seseorang (Luthfan Ibnu Ashari, Budi Santoso 2016). *First to file* merupakan asas pendaftaran merek bagi yang terlebih dahulu mendaftar atau memperoleh sertifikat merek maka dia merupakan pihak yang berhak atas merek tersebut (Abdurahman 2020). Pasal 23 ayat (1) UU ITE 2008 menjelaskan bahwa prinsip pendaftar pertama *(first come first served)* yang ada pada Nama Domain dan pada Hak Kekayaan Intelektual *(first to file)* memanglah berbeda karena di dalam Nama Domain tidak diperlukan uji substantif. Lebih lanjut, M. Ahmad Ramli dalam bukunya *Cyber Law* dan HAKI menjelaskan bahwa uji substantif pada teknologi (nama domain) akan menghilangkan sifat teknologi internet yang kesemuanya dilakukan dalam waktu cepat, efisien, virtual dan tanpa kontak fisik (Ramli 2006). Dengan uraian demikian baik secara *das sollen* maupun *das sein*, uji substantif dan pengumuman publikasi permohonan yang diatur pada Pasal 14 ayat (2) UU MIG, dimana publikasi permohonan tersebut diumumkan melalui berita resmi merek dan berlangsung selama 2 (dua) bulan bagi calon pemegang hak merek tidak dilakukan pada calon pemegang hak domain dalam beberapa ekstensi nama domain.

Penggunaan nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain merupakan akibat dari ketiadaan hukum yang mengaturnya secara penuh yang ditujukan mencegah penggunaan kembali tersebut, pencegahan secara penuh yang dimaksud berupa persyaratan administratif serta uji substantif seperti apa yang ada pada permohonan merek. Peristiwa tersebut terjadi karena hukum belum mengatur akibat hukum yang timbul dari penggunaan kembali nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain. Sorotan diberikan kepada 3 (tiga) kasus lampau. Pertama, kasus pada perkara *Les vents du Nord vs. Cuivres et Bois* dalam *Commercial division of the Cour de cassation* tertanggal 2 Februari 2016 (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 février 2016, 14-20.486 n.d.). Perkara tersebut merupakan sengketa terhadap nama domain “lesventsdunord.fr” milik pemegang merek Les Vents du Nord yang digunakan kembali oleh Cuivres et Bois sebuah toko alat musik tiup sama seperti Les Vents du Nord, penggunaan kembali nama domain tersebut terjadi pada saat nama domain tersebut jatuh ke publik akibat domain yang telah melewati masa kedaluwarsa. Cuivres et Bois yang menggunakan nama domain lama milik Les Vents du Nord memanfaatkannya dengan menjaring calon konsumen dari Les Vents du Nord melalui tautan yang secara otomatis mengarahkan pengguna ke situs Cuivres et Bois. Berdasarkan artikel yang ditulis IPzen Team (IPzen Team 2016), Mahkamah Agung Perancis menyimpulkan bahwa Cuivres et Bois telah melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat, tindakan yang dilakukan Les Vents du Nord mengakibatkan penurunan daya tarik dari Les Vents du Nord di indeks mesin pencarian, begitu pula kebingungan yang ditimbulkan oleh Cuivres et Bois menurunkan daya tarik penanda “Vents du Nord”. Dalam putusan, Cuivres et Bois didenda sebesar 15.000 euro.

Kedua, meskipun kasus ini terjadi bukan pada pemilik merek terdaftar, tetapi karena WIPO menerapkan *English Law* tentang tindakan *passing off* sehingga pengakuan terhadap *“unregistered trade mark rights”* dengan pertimbangan fakta dan pertimbangan panelis disetarakan dengan *“registered trade mark”* (Little Acorns Fostering Ltd. vs. W P n.d.). Kasus yang menimpa lembaga asuh anak Little Acorns Fostering Ltd. pada putusan perkara kasus Little Acorns Fostering Ltd. vs. W P, The Cloud Cord/Al Perkins tanggal 18 Oktober 2017 dimana domain milik Little Acorns Fostering “littleacornsfostering.com” digunakan kembali melalui layanan *backorder* oleh *domain squatters’* yang bernama Al Perkins, pelaku meminta tebusan sebanyak £8700. Namun, lembaga asuh anak tersebut memilih metode penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang disediakan *Uniform Domain Resolution Policy* (UDRP) melalui WIPO *Arbitration and Mediation Center*.

Ketiga, pada demonstrasi yang dilakukan Gabor Szathmari, nama domain yang difungsikan sebagai alamat surel kemudian digunakan untuk berkomunikasi dalam urusan bisnis yang di dalam email tersebut dapat memuat informasi dan dokumen sensitif. Alamat surel tersebut juga terkadang digunakan untuk mendaftarkan layanan daring *(online services),* ketika pihak lain telah memiliki akses terhadap alamat surel karena telah mendaftarkan kembali nama domain kedaluwarsa, pihak lain tersebut dapat pula mengakses layanan daring yang pernah didaftarkan pengguna sebelumnya dengan melakukan *reset password* yang mengirimkan kode verifikasi ke alamat surel tersebut. Akses terhadap media sosial juga dimungkinkan. Dalam demonstrasi tersebut media sosial Linkedin yang digunakan untuk keperluan profesional. Setidak-tidaknya informasi yang dapat diperoleh ialah, *travel arrangements, invoice* yang berisi informasi supplier termasuk *legal archive storage service*, berkas perkara yang mengandung privasi para pihak, putusan pengadilan, strategi negosiasi dalam rangka penyelesaian perkara, dan informasi nomor telepon aktif dari staff (Szathmari 2018).

Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) yang kewenangannya diatur dalam Kebijakan Penyelesaian Nama Domain Versi 7.0 hingga saat ini baru memutus 23 perkara untuk kasus domain yang kesemuanya merupakan gugatan dari merek terdaftar (PPND n.d.). Sebagai pembanding, kasus nasional belum ditemukan yang secara spesifik merupakan sengketa akibat penggunaan kembali nama domain yang telah kedaluwarsa oleh pihak lain. Fakta tersebut tidak serta merta mengartikan bahwa peristiwa penggunaan nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain di Indonesia merupakan hal yang tidak mungkin, karena dari regulasi yang ada tidak memberikan syarat administratif khusus untuk menggunakan nama domain kedaluwarsa.

Persoalan mengenai penggunaan nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain akan dianalisis terlebih dahulu mengenai kedudukan nama domain sebagai benda dalam hukum benda Indonesia. Analisis tersebut menjadi batu pijakan untuk melanjutkan analisis pada persoalan perbuatan melawan hukum dari penggunaan nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain. Ukuran melanggar hukum atau tidaknya tentu harus melihat apakah nama domain memang dapat dilekati suatu hak pada subjek hukum, yang dalam hal ini apakah pengguna nama domain sebelumnya memang berhak terhadap nama domain tersebut setelah kedaluwarsa. Dari sana dapat diketahui jika pengguna sebelumnya memang memiliki hak atas nama domain yang kemudian kedaluwarsa dan digunakan oleh pihak lain.

Fokus masalah yang mendalami mengenai domain kedaluwarsa penting karena berbeda dengan pendaftaran pertama kali. Ketika nama domain kedaluwarsa, nama domain tersebut memiliki atribut lain selain sebagai sarana translasi dari alamat IP. Hal inilah yang menimbulkan ketertarikan pihak ketiga untuk memperolehnya. Atribut lain yang dimaksud ialah kata kunci, tren, jumlah karakter, bahasa, trafik domain tersebut, dan peringkat indeksnya pada mesin penelusur (Miramirkhani et al. 2018). Hal tersebut berbeda dengan pendaftaran pertama kali karena atribut-atribut yang disebutkan baru melekat ketika domain telah digunakan dan dikelola sebelumnya. Seperti trafik dan indeks, keduanya tidak akan didapatkan secara instan saat melakukan pendaftaran pertama kali. Selain itu perihal kata kunci, tren, jumlah karakter dan bahasa, kriteria-kriteria tersebut sangat terbatas jumlahnya sehingga meningkatnya jumlah permintaan berujung pada tindakan-tindakan yang merugikan.

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian ini pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Penelitian yang berjudul “Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional atas Hukum yang Berlaku dan Forum yang Berwenang pada Arbitrase *Online* Terkait dengan Sengketa Nama Domain” dilakukan oleh Dharma Rozali Azhar, dalam penelitian tersebut dan penelitian ini sama-sama mengkaji keberlakukan hukum dari tingkatan nama domain. Perbedaan terletak pada kajian kualifikasi hukum dari penggunaan nama domain dapat atau tidaknya dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang akan didalami di penelitian ini. Penelitian kedua oleh Asawati Nugrahani dengan judul “Sinkronisasi Pengaturan Hak Merek dan Nama Domain berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Juncto* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” analisis penggunaan nama domain pada kegiatan usaha sama-sama disinggung. Penelitian tersebut tidak membahas mengenai kedudukan nama domain sebagai benda dalam hukum benda Indonesia.

Seolah ada kurva yang bersumbu pada kenyataan dan hukum, maka hukum selalu ada pada *“wetenschap hintk achter de feiten”* dimana hukum akan selalu berjalan tertatih di belakang kenyataan (Rahardjo 2004). Meskipun kasus yang dipaparkan di luar yurisdiksi hukum Indonesia, hal yang lumrah jika konsep hukum dibangun dari pengalaman negara lain dan menjadi keharusan mewujudkannya dalam norma hukum dengan harapan hukum di Indonesia mampu menyikapi lebih baik dalam perkembangan teknologi yang dinamis. Pengkajian akan dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan berkaitan penggunaan kembali nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain, dengan membedah status kebendaan dari para pihak dalam nama domain terlebih dahulu. Berdasarkan uraian yang disampaikan, masalah yang dirumuskan ialah apakah nama domain dapat dikategorikan sebagai benda dalam hukum benda Indonesia dan apakah penggunaan nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain merupakan perbuatan melawan hukum menurut hukum Indonesia.

**METODE**

Penggunaan nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain merupakan akibat dari ketiadaan hukum yang mengaturnya secara penuh mencegah untuk tidak terjadinya penggunaan tersebut, pencegahan secara penuh yang dimaksud berupa persyaratan administratif khusus serta uji substantif terhadap permohonan pendaftaran yang diajukan. Untuk menelaah penggunaan nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain yang dimaksud, dilakukan kajian terhadap kedudukan nama domain sebagai benda dan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. Demikian, penelitian ini akan mengkaji mengenai pengaturan benda dalam hukum benda Indonesia dan perbuatan melawan pada peraturan hukum yang berlaku, sehingga diketahui apakah penggunaan nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut diperlukan metode penelitian berupa metode penelitian hukum normatif.

Penelitian akan menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Pendekatan melalui *statute approach* ditujukan untuk menentukan kedudukan nama domain dalam hukum benda Indonesia, terhadapnya dapat diketahui hak para pihak terhadap penggunaan nama domain kedaluwarsa, selanjutnya penggunaan oleh pihak lain dianalisis dapat atau tidaknya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, akan digunakan peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, UU ITE, PP PSTE, UDRP, dan Kebijakan PANDI atau peraturan lain baik nasional maupun internasional yang relevanuntuk memahami aspek hukum dalam nama domain*. Conceptual approach* untuk memetakan konsep penggunaan nama domain dan hierarki para pihak dalam nama domain serta penggunaan nama domain kedaluwarsa berkaitan dengan jenis hak kebendaan yang melekat.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Kemudian untuk mendukung bahan hukum primer tersebut digunakan juga bahan hukum sekunder yang berasal dari artikel ilmiah jurnal, dokumen resmi serta pendapat ahli. Bahan bahan hukum tersier yang berasal dari kamus hukum digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan terhadap bahan hukum dilakukan dengan teknik inventarisasi pada bahan kepustakaan dari studi kepustakaan *(library research)*. Konsep yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, akan digali pada penelitian terdahulu atau doktrin yang berkembang. Literatur yang telah ditemukan dalam bidang lain akan disandingkan dengan disiplin ilmu hukum sehingga terhimpun bahan-bahan hukum yang padu.

Bahan hukum yang telah terhimpun dilakukan analisis secara deskriptif analitis dan preskriptif. Deskriptif berarti menguraikan permasalahan. Analitis dilakukan dengan menilai konsep atau teori dengan keadaan praktis pada penelitian. Kemudian preskriptif yang bertujuan memberikan saran seyogyanya terhadap hukum yang berlaku. Penggunaan metode-metode dalam menganalisis tersebut bertujuan agar pembahasan yang diberikan tidak hanya mengungkapkan sekaligus menggambarkan data bagaimana adanya tetapi juga memberikan gambaran berupa gagasan, saran terkait bagaimana idealnya dalam mengatasi masalah berkaitan dengan topik penelitian.

**HASIL dan PEMBAHASAN**

* 1. **Kedudukan Nama Domain dalam Hukum Benda Indonesia**
		1. **Kedudukan Nama Domain dalam Hukum Benda Indonesia**

Kebendaan terutama berkaitan dengan konsep benda di hukum positif indonesia dapat mengacu dan berdasar pada ketentuan perundang-undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dari sisi doktrin dapat berpedoman pada pendapat para ahli hukum perdata di Indonesia. Analisis terhadap kedudukan nama domain sebagai sebuah benda akan didahului dengan membedah konsep benda yang muatan pengaturannya ada pada KUHPerdata, selanjutnya dilakukan perbandingan unsur nama domain terhadap ketentuan hukum benda Indonesia pada KUHPerdata. Dengan demikian, pendalaman mengenai pengertian serta unsur dari benda akan berkiblat pada KUHPerdata. Benda dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 499 didefinisikan sebagai berikut: “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap berang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.“

Benda berdasarkan hukum benda Indonesia, didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik, tak terbatas pada benda berwujud tetapi termasuk pula benda yang tidak berwujud, sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata tersebut (Darusman 2016). Benda *(zaak)* yang terbagi atas benda yang memiliki wujud atau disebut barang *(goed)* dan benda yang tidak memiliki wujud berupa hak (Usanti 2012). Benda menurut ketentuan undang-undang berupa segala hal yang dapat dihaki atau yang dapat dimiliki orang, dengan demikian segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang tidak termasuk benda berdasarkan pengertian benda menurut Buku II KUHPerdata, bintang, bulan, udara, laut, dan lain-lain sebagainya (Syahrani 1992). Lain dari pada itu, benda juga memiliki ciri-ciri dapat dialihkan kepemilikannya serta mempunyai nilai ekonomis (Mahmudyah 2019). Dengan apa yang dimaksud benda sebagai sesuatu yang dapat dimiliki atau dijadikan objek hak milik adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu hak di atasnya, yaitu berupa hak milik (Subekti 2003). Melekatnya hak milik dari benda pada seseorang dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti penemuan, pengakuan, penyerahan, daluwarsa, ikutan atau turunan, dan penciptaan (Muhammad 2010). Secara ringkas dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan jika benda adalah segala hal yang saat ini dapat dilekati hak milik, lain daripadanya tidak dapat disebut sebagai benda dalam rezim hukum Indonesia. Meskipun dalam Pasal 499 KUHPerdata disebutkan secara tekstual bahwa ‘hak’ termasuk dalam benda, perlu dipahami terlebih dahulu jika ‘hak’ yang dimaksud dalam pasal tersebut seyogyanya merupakan hak-hak sebagai bagian dari harta kekayaan, sehingga dapat dimaknai jika hak yang dimaksud merupakan benda tidak berwujud.

Hak milik sebagai bagian dari syarat dari suatu hal dapat disebut benda, dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu pengakuan, daluwarsa, pewarisan, dan penciptaan. Hak milik melalui pengakuan maksudnya adalah benda yang semula tidak ada pemiliknya *(res nullius)* kemudian ditemukan dan diakui oleh orang yang menemukanya, sehingga benda tersebut dapat dikatakan sebagai miliknya karena telah memperoleh hak milik melalui pengakuan (Waskitho 2016). Selanjutnya, perolehan hak milik atas suatu benda melalui penemuan. Penemuan maksudnya adalah menguasai benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya, misalnya, karena jatuh dijalan atau hilang akibat banjir kemudian ditemukan oleh seseorang, sedangkan dia tidak mengetahui siapa pemiliknya (Mumek 2017). Dijelaskan dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata bahwa siapa yang menemukan benda tersebut kemudian dikuasainya dapat disebut sebagai pemilik. Dia mempunyai hak meguasai *(bezit)* atas benda itu dan *bezit* tersebut dianggap sebagai *eigendom* (Mumek 2017). Hak milik melalui penyerahan adalah hak yang diperoleh karena penyerahan berdasar pada alas hak tertentu, misalnya, jual beli, hibah, dan pewarisan. Karena ada penyerahan itu, hak kebendaan atas benda berpindah kepada pihak penerima hak (Ariesky 2016). Hak milik yang diperoleh melalui pengakuan pada dasarnya terjadi karena penemuan subjek hukum terhadap benda yang tidak ada pemiliknya, hal tersebut sangat mungkin terjadi ketika adanya bencana alam berbeda halnya dengan perolehan hak milik melalui penyerahan yang jelas siapa subjek hukum yang memilik suatu benda sebelumnya.

Daluwarsa adalah hak kebendaan yang diperoleh karena daluwarsa (lampau waktu). Daluwarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama (Fallah 2019). Setiap orang yang menguasai benda bergerak, misalnya, karena penemuan di jalan, hak milik diperoleh setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun sejak dia menguasai benda bergerak itu sebagaimana dijelaskan Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata. Selanjutnya dalam Pasal 1996 KUHPerdata mengatur mengenai kedaluwarsa benda tidak bergerak, untuk benda tidak bergerak, daluwarsa adalah 20 tahun dalam hal ada alas hak dan 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak. Setelah lampau waktu 20 tahun atau 30 tahun itu, orang yang menguasai benda tidak bergerak tersebut memperoleh hak milik (Ariesky 2016). Untuk beberapa kemungkinan, daluwarsa sebagai perolehan hak milik dapat terjadi karena pemilik sebelumnya menelantarkan bendanya yang kemudian dimanfaatkan oleh subjek hukum lain.

Pewarisan adalah hak kebendaan yang diperoleh karena pewarisan menurut hukum waris yang berlaku. Ada tiga macam hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris KUHPerdata. Pewarisan dinyatakan terbuka bagi ahli waris untuk memperoleh hak waris sejak almarhum pemilik harta warisan itu meninggal dunia (Sagala 2018). Hukum perdata menerapkan konsep perolehan hak milik melalui pewarisan demi menjaga pemanfaatan yang berkelanjutan atas suatu benda.

Penciptaan adalah hak atas suatu benda yang didapatkan oleh orang yang menciptakan suatu benda baru. Orang yang menciptakan benda baru tersebut memperoleh hak milik atas benda ciptaannya itu. Pengertian menciptakan di sini meliputi menciptakan benda baru dari benda-benda yang sudah ada atau menciptakan benda baru yang sama sekali tadinya belum ada (Darmestha, Budiarto, and Ujianti 2019). Cara terakhir adalah ikutan atau turunan contohnya adalah orang yang membeli seekor sapi yang sedang hamil kemudian sapi itu melahirkan anak. Pemilik sapi tersebut memperoleh hak milik atas anak sapi yang baru lahir itu (Muhammad 2010). Perolehan hak milik melalui penciptaan sangat erat dengan gagasan yang dimiliki subjek hukum, gagasan autentik tersebut dituangkan dalam suatu benda yang akhirnya subjek hukum tersebut berhak atas benda yang diciptakannya, sedangkan turunan merupakan benda yang melekat pada benda lain yang telah diperoleh hak miliknya.

Benda terbagi atas barang *(goed)* yaitu benda yang berwujud dan hak *(recht)*, mengenai benda yang tidak berwujud sebagaimana yang diatur pada Pasal 503 KUHPerdata serta benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak *(tetap)* yang diatur pada Pasal 504 KUHPerdata (Anggraheni Endah Kusuma 2021). Barang *(goed)* atau benda yang berwujud adalah segala sesuatu yang memiliki wujud nyata dan dapat dirasakan oleh panca indra manusia, sedangkan yang dimaksud dengan hak *(recht)* atau benda yang tidak berwujud menunjuk benda yang tidak memiliki wujud (Hasbullah 2002). Tidak memiliki wujud maksudnya adalah tidak dapat dirasakan oleh indra manusia, yaitu beberapa hak tertentu yang dapat dijadikan objek hak milik, seperti hak atas bunga, perutangan, penagihan, dan sebagainya (Nurhayani 2015). Dalam literatur hukum perdata lainnya, Subekti menerjemahkan *zaak* dengan “benda” (Subekti 2003). Demikian juga dalam pendidikan hukum, Koesoemadi Poedjosewojo menerjemahkan *zaak* dengan “benda” (Poedjosewojo 1960). Atas dasar terjemahan tersebut, konsep “benda” mencakup barang berwujud dan barang tidak berwujud. Barang berwujud dalam bahasa Belanda disebut *goed*, sedangkan barang tidak berwujud disebut *recht* (Muhammad 2010). Pasal 499 KUHPerdata masuk pada Buku II yang merupakan hukum benda jika dilihat dari sistematika hukum perdata berdasarkan KUHPerdata, sedangkan jika dilihat dari sistematika hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan, Pasal 499 tersebut telah mengatur perihal harta kekayaan. Meskipun dalam Pasal 499 KUHPerdata disebutkan secara tekstual bahwa ‘hak’ merupakan benda, perlu dipahami terlebih dahulu jika ‘hak’ yang dimaksud dalam pasal tersebut seyogyanya merupakan hak-hak sebagai bagian dari harta kekayaan. Sehingga dapat dimaknai jika hak yang dimaksud merupakan benda tidak berwujud

Diketahui jika benda juga memiliki karakteristik lain, yaitu dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomis. Agar dapat disebut sebagai sebuah benda maka terlebih dahulu hal tersebut dapat dialihkan kepada subjek lain (Widjaja and Putra 2019). Peralihan tersebut tidak hanya berkaitan dengan peralihan fisik dari kenyataan benda tetapi juga diikuti bersamaan dengan akibat hukum yang melekat pada benda tersebut sebagai konsekuensi (Nurhayani 2015). Peralihan hak atas kebendaan tersebut dilakukan melalui perjanjian kebendaan *(zakelijk overeenkomstein)* (Moertiono 2019). Perjanjian kebendaan terjadi ketika suatu hak suatu hak kebendaan dilahirkan, dipindahkan, diubah, atau dihapuskan. Dapat dikatakan pula bahwa perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang bertujuan untuk meletakkan atau memindahkan hak kebendaan. Sekalipun istilah “perjanjian kebendaan” sudah umum digunakan dalam literatur hukum perdata, istilah tersebut tidak dikenal dalam KUHPerdata (Satrio 2009). Sedangkan maksud dari memiliki nilai ekonomis adalah dapat dinilai atau dihargai dengan uang (Supianto 2015). Selain itu, benda yang dikatakan memiliki nilai ekonomis adalah yang memberikan manfaat atau kegunaan bagi pemiliknya (Ariesky 2016). Nilai ekonomis berkaitan erat dengan konsep harta kekayaan dari hukum kebendaan Indonesia, sehingga nilai ekonomis tidak dapat terlepas dari unsur benda itu sendiri

Konsep hukum benda yang telah diuraikan di atas akan digunakan untuk memahami kedudukan nama domain dalam hukum benda di Indonesia. Definisi nama domain dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE yang berbunyi:

“Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.”

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) memberikan definisi yang sama terhadap istilah “Nama Domain”, termaktub dalam ketentuan Kebijakan Definisi Umum Versi 3.1 PANDI yang diamandemen dan berlaku pada 31 Desember 2020. *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) sebagai lembaga *not-for-profit* yang bertanggung jawab pada tingkat internasional terhadap pengelolaan alamat IP Internet, termasuk pengelolaan Sistem Nama Domain *(*selanjutnya disebut DNS*)* mendefinisikan nama domain melalui laman di situsnya sebagai berikut (ICANN n.d.):

*“A unique name that forms the basis of the uniform resource locators (URLs) that people use to find resources on the Internet (e.g., web pages, email servers, images, and videos). The domain name itself identifies a specific address on the Internet that belongs to an entity such as a company, organization, institution, or individual.”*

Dari kedua definisi yang dipaparkan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nama domain atau istilah lain yang sering digunakan seperti *domain name*, domain, nama domain internet, merupakan alamat di dunia maya atau yang disebut sebagai internet. Nama domain digunakan untuk mengidentifikasi alamat sumber data sehingga pengguna internet dapat menerima data tersebut. Lebih lanjut, alamat-alamat tersebut terdiri dari kata, angka, atau tanda penghubung (-) (Suzuki and Nakamura 2005). Alamat tersebut dapat didaftarkan oleh siapapun selama tidak ada peraturan yang membatasi dan terlepas terhadap berhak atau tidaknya untuk dibuktikan kemudian.

*Domain Name* berkaitan erat dengan *Domain Name System (DNS)* sehingga dipandang perlu untuk memberikan definisi terkait DNS. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan tidak memberikan definisi terkait, tetapi Pasal 1.19 Kebijakan Definisi Umum Versi 3.1 PANDI menyatakan:

“*Domain Name System (DNS)* adalah sistem penamaan hirarkis dan desentralisasi untuk komputer, layanan, atau sumber daya lain yang terhubung ke internet atau jaringan pribadi. Ini mengaitkan berbagai informasi dengan nama domain yang ditetapkan untuk masing-masing entitas yang berpartisipasi.”

ICANN, meskipun tidak memberikan definisi secara langsung, tetapi memberikan pemahaman terkait *Domain Name System (DNS)* sebagai berikut (ICANN n.d.):

*“The Domain Name System (DNS) helps users to find their way around the Internet. Every computer on the Internet has a unique address - just like a telephone number - which is a complicated string of numbers called its IP address (IP stands for Internet Protocol). IP addresses can be hard to remember. The DNS makes using the Internet easier by allowing a familiar string of letters - the domain name - to be used instead of the arcane IP address. For instance, you only need to type https://icann.org to reach our website, instead of the IP address 192.0.43.7.”*

Dari pernyataan tersebut penulis memberikan terjemahan bebas, *Domain Name System (DNS)* membantu pengguna menemukan jalan di internet. Setiap komputer di internet memiliki alamat unik seperti nomor telepon yang terdiri dari rangkaian angka rumit yang disebut sebagai alamat IP (IP adalah singkatan dari *Internet Protocol*) alamat IP mungkin sulit untuk diingat, DNS membuat penggunaan Internet lebih mudah dengan menjadikannya rangkaian huruf yang telah dikenal sebagai nama domain untuk menggantikan alamat IP yang tak lazim. Seperti contoh pengguna hanya perlu mengetikkan *https://icann.org* untuk mengakses website (ICANN) lebih mudah daripada harus mengetikkan alamat IP 192.0.43.7 yang rumit. Jika dianalogikan maka DNS seperti buku telepon yang berisi alamat IP dari semua situs, kemudian ketika ingin menghubungi situs tersebut komputer akan membuka buku telepon untuk mengetahui alamat IP dari situs yang dituju. Uraian-uraian tersebut di atas memberikan makna bahwa nama domain hanya sebagai fasilitas untuk mempermudah manusia dalam mengakses halaman tertentu sesuai yang dituju di internet dan sesungguhnya bentuk asli dari nama domain merupakan susunan angka yang sistematis (alamat IP) dipisah dengan titik (.) tiap bagianya disebut sebagai *octet*. Sehingga diartikan peran *Domain Name System (DNS)* sebagai sistem yang mentranslasikan alamat IP menjadi sebuah nama domain.

Nama domain diperoleh melalui pendaftaran nama domain. Pendaftaran nama domain melibatkan 2 (dua) pihak secara langsung, pihak tersebut ialah fasilitator dalam pendaftaran nama domain (registrar) dan pihak yang akan menggunakan nama domain (registran). Registrar secara umum dapat dipahami sebagai entitas yang memberikan fasilitas jasa pendaftaran terhadap nama domain, setidaknya dalam PP PSTE menyampaikan demikian, begitu pula dalam Pasal 1.69 Kebijakan Definisi Umum Versi 3.1 PANDI. Dalam proses registrasi, registrar melakukan verifikasi terhadap nama domain yang dimohonkan apakah sudah memenuhi ketentuan registri kemudian mengirimkan nama yang diajukan tersebut ke operator registri yang sesuai. Pendaftar atau pemohon (registran) bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya melalui *whois*. Setelah pendaftaran diterima, maka registran dapat melakukan pengaturan terhadap nama domain melalui registrar tersebut.

Untuk perusahaan yang menawarkan pendaftaran nama domain di bawah gTLD dengan akses langsung terhadap registri gTLD perlu memiliki akreditasi dari ICANN. Registrar tersebut berarti telah memenuhi kualifikasi dan telah menyepakati perjanjian dengan ICANN melalui Registrar Accreditation Agreements (RAA). Perusahaan registrar yang terakreditasi oleh ICANN dapat dilihat melalui alamat *https://www.icann.org/en/accredited-registrars*. Registrar dikenakan biaya tahunan yang disebut sebagai *registrar fee* sesuai nilai yang telah ditentukan oleh ICANN (ICANN n.d.).

Istilah registran tidak dikenal pada induk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang nama domain, pada PP PSTE dan Permen Kominfo No. 23/2013 lebih mengenal registran sebagai Pengguna Nama Domain, istilah registran baru dipakai pada Pasal 1.68 Kebijakan Definisi Umum PANDI. Namun demikian, definisi yang paling tepat pada Kebijakan Definisi Umum milik PANDI, karena baik pada Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri masih terdapat frasa “mengajukan pendaftaran” padahal frasa tersebut kurang cocok jika dijadikan definisi terhadap Pengguna Nama Domain karena hakikatnya “Pengguna” merupakan mereka yang telah memiliki akses terhadap nama domain. Berbeda halnya dengan kebijakan oleh PANDI yang memberikan definisi bahwa registran merupakan entitas yang mendaftarkan Nama Domain.

Batasan yang diberikan masih kurang rinci sehingga diambil definisi yang diberikan oleh ICANN melalui laman *Acronyms and Terms*-nya yang mengatakan:

*“An individual or entity who registers a domain name. Upon registration of a domain name, a registrant enters into a contract with a registrar. The contract describes the terms under which the registrar agrees to register and maintain the requested name. After registration, registrants manage their domain name settings through their registrar. To modify a setting, a registrant submits the changes to the registrar, and the registrar sends the change to the registry.”*

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa registran merupakan pihak yang mendaftarkan nama domain, akibat dari pendaftaran tersebut berupa terikatnya registran dengan registrar melalui kontrak. Kontrak yang ada mendeskripsikan bahwa registrar telah disetujui untuk melakukan pendaftaran dan mengelola nama domain yang diminta (kepada registri). Setelah melakukan pendaftaran, registran dapat mengatur pengaturan nama domain melalui registrar yang telah dipilih. Untuk merubah pengaturan tersebut, pendaftar mengirimkan perubahan ke registrar dan kemudian registrar mengirimkan perubahan tersebut kepada registri (ICANN n.d.). Hubungan hukum yang timbul antara registrant dengan registrar diatur melalui perjanjian pendaftaran antara dua pihak tersebut termasuk ketentuan UDRP di dalamnya.

Konsep dasar dari benda dan nama domain telah diketahui, selanjutnya dilakukan analisis. Berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan doktrin para ahli yang telah disampaikan sebelumnya, mengenai benda dapat ditemukan unsur-unsurnya, yaitu:

Segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik;

Memiliki wujud ataupun tidak berwujud;

Dapat dialihkan;

Memiliki nilai ekonomis.

Dari unsur-unsur benda di atas kemudian akan dibandingkan dengan karakteristik dari nama domain.

**Tabel 1**

 **Perbandingan Unsur-Unsur Benda dan Nama Domain**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * **No.**
 | * **Benda**
 | * **Nama Domain**
 |
| * 1.
 | * Dapat dimiliki
 | * Dapat dimiliki
 |
| * 2.
 | * Berwujud dan tidak berwujud
 | * Tidak berwujud
 |
| * 3.
 | * Dapat dialihkan
 | * Dapat dialihkan
 |
| * 4.
 | * Memiliki nilai ekonomis
 | * Memiliki nilai ekonomis
 |

Sumber: diolah penulis

Berkaitan dengan unsur-unsur benda yang pertama yaitu dapat dimiliki atau dapat dijadikan sebagai objek hak milik, harus dipahami terlebih dahulu jika hak milik dalam hukum kebendaan perdata merupakan hak kebendaan yang paling kuat dibandingkan hak-hak lainnya (Wicaksono 2015). Ketentuan Pasal 570 KUHPerdata berbunyi:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap barang itu sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Upaya untuk memperoleh hak milik atas suatu benda, dapat ditempuh dengan beberapa cara seperti penemuan, pengakuan, penyerahan, daluwarsa, pewarisan, dan ikutan atau turunan (Muhammad 2010). Dari uraian yang telah disampaikan maka akan menimbulkan pertanyaan apakah nama domain dapat dijadikan objek hak milik atau dilekati hak milik. Untuk menjawabnya maka akan dicermati kembali mengenai apa itu nama domain dan penggunaannya dalam praktik.

Nama domain sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet (Hassanah and Wahyudi 2021). Nama domain memiliki ekstensi yang bermacam-macam seperti .com, .xyz, .net, .info, dan lain-lain. Tiap ekstensi nama domain tersebut dapat dikelola oleh registri yang sama atau berbeda-beda.

Registri atau Registri Nama Domain bertanggung jawab untuk memelihara *registry* untuk setiap *Top-Level Domain* (TLD). Pemeliharaan database dari data milik pendaftar dan menyediakan *name servers* untuk mempublikasikan data *zone file* seperti informasi tentang lokasi nama domain sehingga komputer dapat merutekan lalu lintas ke dan dari TLD di mana saja di dunia (ICANN n.d.). Registri memelihara semua pendaftaran nama domain di dalam domain yang menjadi tanggung jawabnya, mengontrol kebijakan alokasi nama domain, dan secara teknis mengoperasikan domainnya. Registri dapat merangkap menjadi registrar atau dapat mendelegasikan fungsi pendaftaran nama domain ke entitas lain (ICANN n.d.). Kolaborasi Registri dengan ICANN terikat melalui *Registry Agreement* karenanya Registri memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan dan persyaratan untuk nama domain yang mereka terbitkan. Jika dilihat pada Pasal 4 ayat 4.1 *Base Agreement* dari *Registry Agreement* maka keberlakuan perjanjian *(agreement)* tersebut selama 10 tahun (ICANN n.d.). ICANN sendiri berperan sebagai perusahaan yang menjalankan kemitraan swasta-publik mendedikasikan dalam menjaga stabilitas operasional internet, sebagai representasi komunitas internet global, ICANN mengadakan kontrak dengan para registri serta registrar demi terwujudnya lingkungan yang konsisten dan stabil untuk nama domain di internet (ICANN n.d.).

Keberadaan dan peran registri sebagaimana uraian di atas akan dibandingkan dengan konsep hak milik yang meliputi (Muhammad 2010):Hak milik adalah hak yang paling utama, artinya menjadi dasar bagi segala hak kebendaan lainnya yang mungkin terjadi berikutnya. Tanpa hak milik tidak mungkin ada hak-hak lain. Pemilik dapat menikmati sepenuhnya, artinya dapat memakai sepuas-puasnya, dapat memetik manfaat semaksimal mungkin, dan dapat memetik hasil sebanyak-banyaknya. Pemilik dapat menguasai sebebas-bebasnya, artinya dapat melakukan perbuatan apa saja tanpa batas terhadap benda miliknya itu, misalnya, memelihara sebaik-baiknya, membebani dengan hak-hak kebendaan tertentu, memindah tangankan, mengubah bentuk, bahkan melenyapkan. Hak milik tidak dapat diganggu gugat, baik oang lain maupun oleh penguasa, kecuali dengan alasan, syarat-syarat, dan menurut ketentuan undang-undang. Tidak dapat diganggu gugat diartikan sejauh untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya secara wajar dengan memerhatikan kepentingan orang lain (kepentingan umum). Penguasaan dan penggunaan hak milik dibatasi oleh kepentingan orang lain.

Registri dapat mengadakan hak lain karena registri memiliki hak milik atas nama domain, hak tersebut termasuk hak menyewakan nama domainnya. Nama domain pada dasarnya diciptakan oleh registri melalui proses pengajuan kepada ICANN (ICANN 2008) Registri mempunyai kekuasaan yang sebebas-bebasnya, dapat memetik hasil sebanyak-banyaknya, dibuktikan dengan kewenangan bebas registri dalam menentukan harga nama domain selama memberikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh registrar terakreditasi ICANN terkait kenaikan harga tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2.10 huruf a *Base Agreement* dari *Registry Agreement* yang berbunyi:

*“With respect to initial domain name registrations,* ***Registry Operator shall provide each ICANN accredited registrar that has executed the Registry-Registrar Agreement for the TLD advance written notice of any price increase*** *(including as a result of the elimination of any refunds, rebates, discounts, product tying or other programs which had the effect of reducing the price charged to registrars, unless such refunds, rebates, discounts, product tying or other programs are of a limited duration that is clearly and conspicuously disclosed to the registrar when offered) of no less than thirty (30) calendar days.  Registry Operator shall offer registrars the option to obtain initial domain name registrations for periods of one (1) to ten (10) years at the discretion of the registrar, but no greater than ten (10) years.”*

Registri dapat memindahtangankan nama domain dengan persetujuan ICANN terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 7.5 *Registry Agreement* yang berbunyi:

*“Except as set forth in this Section 7.5,* ***neither party may assign any of its rights and obligations under this Agreement without the prior written approval of the other party****, which approval will not be unreasonably withheld.  For purposes of this Section 7.5, a direct or indirect change of control of Registry Operator or any subcontracting arrangement that relates to any Critical Function (as identified in Section 6 of Specification 10) for the TLD (a “Material Subcontracting Arrangement”) shall be deemed an assignment.”*

Registri dapat melenyapkan nama domain, nama domain dapat dilenyapkan dengan cara menghentikan perjanjian melalui pemberitahuan 180 hari kalender ke ICANN, sebagaimana bunyi Pasal 4.4 huruf (b) *Registry Agreement* yang berbunyi:

*“****Registry Operator may terminate this Agreement for any reason*** *upon one hundred eighty (180) calendar day advance notice to ICANN.”*

Hak milik registri nama domain tidak dapat diganggu gugat, nama domain yang sama tidak akan dapat dimiliki oleh 2 (dua) registri yang berbeda. Kecuali, terhadap beberapa alasan, hak milik registri atas nama domain dapat dihapuskan jika registri wanprestasi terhadap *registry agreement*. Mengenai dapat dimiliki (dilekati hak milik), nama domain dapat dilekati hak milik melalui penciptaan. Pihak yang ingin membuat nama domain dengan ekstensi baru dapat mengajukan prosposal ke ICANN dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam halaman *“How to Apply for New Generic Top-Level Domain Draft Applicant Guidebook”* milik ICANN. Dengan demikian sebagaimana konsep hak milik di atas, pihak yang mengajukan tersebut dapat menjadi registri dari nama domain yang diajukan atau memilih mendelegasikannya pada pihak lain.

Setelah unsur pertama dapat dimilik dan konsep hak milik pada registri dapat dibuktikan, maka analisis unsur benda dilanjutkan pada unsur kedua yaitu unsur memiliki wujud ataupun tidak berwujud. Seperti yang telah diketahui jika nama domain merupakan kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Keberadaan nama domain tidak dapat dirasakan oleh indra perasa manusia dalam dunia nyata karena nama domain hanya ada pada dunia siber dan hanya dapat digunakan pada ranah siber pula. Meskipun begitu, nama domain berdampak dan memiliki pengaruh terhadap keadaan di dunia nyata.

Tidak terbatas pada benda berwujud, benda tidak berwujud juga dikategorikan benda pada konsep hukum benda selama objek tersebut dapat dimiliki oleh suatu subjek. Telah dijelaskan dimuat dalam Pasal 499 KUHPerdata bahwa cakupan definisi benda tidak berwujud termasuk pula suatu hak-hak. Namun, cakupan pengertian benda dalam pasal tersebut masih terkesan sempit sehingga untuk mendapatkan pengertian yang lebih komprehensif harus dilakukan penafsiran hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum ekstensif. Penafsiran hukum ekstensif digunakan untuk memberikan perluasan makna kata atau frasa yang ada pada suatu ketentuan perundang-undangan (Kansil 2002). Salah satu contoh penerapan metode penafsiran eksetensif yaitu perluasan makna benda dalam Putusan Hoge Raad 1921 yang menafsirkan aliran listrik sebagai benda sehingga tidak hanya benda yang memiliki rupa fisik, tetapi juga non-fisik. Dengan digunakannya penafsiran ekstensif ini dapat dikatakan jika pemaknaan terhadap benda tidak berwujud tidak hanya terbatas pada hak saja tapi juga menyangkut objek lainnya selama objek tersebut memanglah tidak memiliki wujud secara fisik secara nyata. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan karena keadaan nama domain yang tidak memiliki wujud fisik di dunia nyata maka nama domain digolongkan sebagai benda tidak berwujud, dengan demikian nama domain telah memenuhi unsur benda kedua Pasal 499 KUHPerdata, dalam hal ini sebagai benda tidak berwujud.

Perlu untuk dibahas mengenai apakah nama domain termasuk benda bergerak atau tak bergerak. Penentuan benda bergerak atau tak bergerak merupakan hal penting pada hukum benda dalam hukum perdata khususnya Indonesia. Pembedaan terhadap benda bergerak dan tak bergerak berkaitan dengan bagaimana cara penyerahan benda dan cara meletakkan jaminan atas benda tersebut. Pembedaan tersebut diklasifikasikan atas beberapa hal sebagaimana diatur dalam KUHPer, meliputi (Hasbullah 2005):

1. Benda Tidak Bergerak
	1. Berdasarkan sifatnya (Pasal 506 KUHPer)

Benda diklasifikasikan sebagai benda tidak bergerak karena memang keadaannya yang melekat, menancap atau didirikan di atas tanah seperti tanaman yang akarnya menancap di tanah pekarangan, buah-buahan yang belum dipetik, dan barang-barang tambang

* 1. Berdasarkan peruntukannya (Pasal 507 KUHPer)

Benda tidak bergerak merupakan benda yang melekat dengan tanah atau bangunan meskipun tidak bersifat permanen, dengan tujuan untuk mengikuti tanah atau bangunan tersebut untuk waktu yang lama. Misalnya pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya, penggilingan-penggilingan, dan sebagainya. Juga perumahan beserta benda-benda yang dilekatkan pada papan atau dinding seperti cermin, lukisan, perhiasan, dan lain-lain; kemudian yang berkaitan dengan kepemilikan tanah seperti rabuk, madu di pohon dan ikan dalam kolam, dan sebagainya; serta bahan bangunan yang berasal dari reruntuhan gedung yang akan dipakai lagi untuk membangun gedung tersebut, dan lain-lain.

* 1. Berdasarkan ketentuan undang-undang (Pasal 508 KUHPer)

Benda tidak bergerak berdasarkan ketentuan undang-undang meliputi hak pakai hasil, dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak; hak rumpang karang; hak usaha. Jika melihat ketentuan Pasal 314 KUHD maka kapal yang bervolume 20m3 termasuk juga dalam kategori benda tidak bergerak.

1. Benda Bergerak
	1. Berdasarkan sifatnya (Pasal 509-510 KUHPer)

Berdasarkan sifatnya karena memang dapat digerakkan, berpindah, dan/atau dipindahkan seperti meja, lukisan, ayam, kapal-kapal, pemandian yang dipasang di perahu.

* 1. Berdasarkan undang-undang (Pasal 511 KUHPer)

Meliputi hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak; hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan; piutang; saham-saham atau andil dalam persekutuan dagang

Nama domain tak seperti halnya Hak Cipta yang secara definitif diklasifikasikan sebagai benda bergerak dalam undang-undang, yaitu Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, nama domain tidak disebutkan sebagai benda terlebih merupakan benda bergerak/tidak bergerak secara definitif dalam undang-undang. Sehingga, untuk menentukannya sebagai benda bergerak/tidak bergerak perlu kembali melihat apakah memenuhi syarat-syarat klasifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Telah dieliminasi mengenai nama domain sebagai benda bergerak/tidak bergerak berdasarkan undang-undang. Nama domain tidak dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak bergerak didasarkan atas peruntukannya, karena nama domain bukanlah benda yang melekat dengan tanah atau banguna, yang mana ditujukan untuk mengikuti tanah atau bangunan tersebut. Dengan demikian, klasifikasi nama domain sebagai benda bergerak karena sifatnya merupakan hal yang paling tepat karena sifat dari nama domain tidak melekat pada sesuatu yang nyata (tidak tetap) sehingga dapat berpindah atau dipindahkan dalam kedudukannya yang maya. Karena nama domain adalah barisan karakter yang mengarahkan pengguna ke server yang mungkin berisi atau mungkin tidak berisi informasi lebih lanjut.

Pembahasan selanjutnya mengenai unsur benda benda dapat dialihkan dan mengandung nilai ekonomis. Peralihan pada benda didefinisikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari satu subjek hukum kepada subjek hukum lain termasuk pula akibat hukum yang menyertainya (Nurhayani 2015). Peralihan benda dapat terjadi karena jual beli, sewa-menyewa, hibah, warisan, dan lain sebagainya. Pada paragraf selanjutnya akan dijelaskan mengenai keterkaitan unsur tersebut dengan karakteristik nama domain.

Nama domain yang dimiliki registri dapat dialihkan kepada pihak lain selama telah disetujui oleh ICANN, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat 7.5 yang berbunyi:

*“Except as set forth in this Section 7.5,* ***neither party may assign any of its rights and obligations under this Agreement without the prior written approval of the other party,*** *which approval will not be unreasonably withheld.  For purposes of this Section 7.5, a direct or indirect change of control of Registry Operator or any subcontracting arrangement that relates to any Critical Function (as identified in Section 6 of Specification 10) for the TLD (a “Material Subcontracting Arrangement”) shall be deemed an assignment. “*

Berkaitan dengan nilai ekonomis, nama domain memiliki nilai ekonomis. Nama domain yang akan didaftarkan harus telah memenuhi biaya-biaya yang ditetapkan. Biaya yang ditetapkan tersebut diatur dalam Pasal 6 *Registry Agreement*. Tiap registri sendiri dikenakan *registry-level fees* dengan jumlah tetap US$6.250 per kuartal. Biaya tersebut belum termasuk biaya yang dikenakan tiap transaksi.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dengan membandingkan unsur-unsur antara benda dengan nama domain di atas, dapat ditemukan suatu kesimpulan bahwasanya nama domain tergolong sebagai benda karena telah memenuhi unsur-unsur dari benda seperti yang diatur dalam KUHPerdata yaitu nama domain dapat dilekati hak milik melalui penciptaan atau penyerahan registri sebelumnya, nama domain tergolong sebagai benda yang tidak berwujud sekaligus benda bergerak, nama domain dapat dialihkan dengan pengalihan delegasi berdasarkan prosedur yang berlaku, serta nama domain memiliki nilai ekonomis dimana nama domain dapat dinilai dengan nilai uang atau dihargai dengan uang karena melalui pendaftaran nama domain diperlukan transaksi yang melibatkan penggunaan uang, dan terakhir nama domain memiliki nilai manfaat bagi penggunanya. Berdasarkan telaah tersebut, nama domain telah dapat dikatakan sebagai benda sebagaimana ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata.

* + 1. **Kedudukan Para Pihak dalam Nama Domain sebagai Benda**

Konstruksi nama domain sebagai benda pada uraian sebelumnya telah menyimpulkan jika dari para pihak yang terlibat dalam nama domain, pihak yang paling tepat disebut sebagai pemilik atau pemegang hak milik atas nama domain ialah registri. Penciptaan nama domain oleh registri menimbulkan kewenangan bagi dirinya untuk meregulasi dan menentukan nilai dari nama domainnya. Meskipun sebagai pemilik dari nama domain, hak milik tersebut tidak berlaku secara mutlak karena registri dituntut untuk tetap mentaati regulasi yang telah diatur oleh ICANN sebagai perwakilan masyarakat internet secara global. Jika diilustrasikan maka kedudukan registri dan ICANN adalah sebagai berikut:

**Gambar 2**

 **Kedudukan Registri dan ICANN**



Sumber: diolah penulis

Registri berdasarkan perjanjiannya dengan ICANN diwajibkan untuk mentaati berbagai kebijakan ICANN yang dituangkan dalam *Consensus Policy,* dalam *Consensus Policy* tersebut salah satunya memuat mengenai *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP *“the Policy”*) sebagai rambu dalam penyelesaian sengketa nama domain. Pasal 24 ayat (3) UU ITE 2008 mengakui keberadaan registri yang berada di luar wilayah Indonesia dan nama domain yang diregistrasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi yang timbul atas kedudukan registri sebagai pemilik nama domain ialah hak dan kewajibannya terhadap registrar. Jika registri menganut sistem *single point registry system* (SPRS), registri dapat berperan sekaligus sebagai registrar.

Dalam Pasal 1 angka 30 PP PSTE Registrar didefinisikan sebagai orang, badan usaha, atau masyarakat yang menyediakan jasa pendaftaran nama domain. Registri dan registrar terikat *Registry Registrar Agreement* yangdi dalamnya memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Sebagai rujukan, beberapa kewajiban para pihak dalam perjanjian .COM *Registry-Registrar Agreement* dituangkan dalam bagian *Obligations of the Parties* yang berisi:

***“2.1. System Operation and Access.****Throughout the Term of this Agreement, VNDS shall operate the System and provide Registrar with access to the System to transmit domain name registration information for the Registry TLD to the System.*

***2.2. Distribution of RRP, EPP, APIs and Software.****No later than three business days after the Effective Date of this Agreement, VNDS shall make available to Registrar (i) full documentation of the Supported Protocol, (ii) "C" and/or "Java" application program interfaces ("APIs") to the Supported Protocol with documentation, and (iii) reference client software ("Software") that will allow Registrar to develop its system to register second-level domain names through the System for the Registry TLD. If VNDS elects to modify or upgrade the APIs and/or Supported Protocol, VNDS shall provide updated APIs to the Supported Protocol with documentation and updated Software to Registrar promptly as such updates become available.*

***2.3. Registrar Responsibility for Customer Support.****Registrar shall be responsible for providing customer service (including domain name record support), billing and technical support, and customer interface to accept customer (the "Registered Name Holder") orders.*

***2.4. Data Submission Requirements.****As part of its registration and sponsorship of Registered Names in the Registry TLD, Registrar shall submit complete data as required by technical specifications of the System that are made available to Registrar from time to time.*

***2.5 …”***

Keempat poin di atas setidaknya memuat kewajiban registri untuk memberikan akses registrar terhadap sistem TLD milik registri (2.4), informasi penggunaan sistem registri kepada registrar (2.2), kewajiban registrar untuk bertanggungjawab atas *customer support* (2.3) dan kewajiban registrar untuk melengkapi data pendaftaran nama domain (2.4). Lebih lanjut, pada .COM *Registry-Registrar Agreement*, registrar dituntut untuk membayar US$6.42 per tahun untuk tiap pendaftaran nama domain. Klausul-klausul di atas lah yang memberikan dasar kewenangan kepada registrar untuk menyewakan nama domain milik registri. Satu entitas registrar dapat mengadakan perjanjian dengan 2 (dua) atau lebih registri. Jika kedudukan registri dan registrar diilustrasikan maka akan menjadi seperti berikut:

**Gambar 3**

 **Kedudukan Registri dan Registrar**



Sumber: diolah penulis

Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan ialah apakah benar hubungan registrar dan registran nantinya merupakan sewa menyewa. Untuk membuktikannya maka akan dianalisis unsur sewa-menyewa terlebih dahulu. Sewa menyewa dalam hukum kebendaan diatur dalam Bab VII Buku Ketiga KUHPer. Pasal 1548 KUHPer menyatakan:

“Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk **memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu** dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”

Pasal tersebut menjelaskan jika pemilik tidak mengadakan peralihan hak milik seperti jual beli pada umumnya. Pemilik hanya menyerahkan penguasaan kepada pihak penyewa atas pemakaian dan imbal hasil selama untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Terkait sewa menyewa, Wirjono Prodjodikoro berpendapat (Prodjodikoro 1981):

“Justru oleh karena **hak milik atas barang tetap berada ditangan pihak yang menyewakan**, maka pada hakekatnya keadaan sewa menyewa ini sudah selayaknya **tidak dimaksudkan untuk berlangsung terus menerus** melainkan terbayang dikemudian hari, pamakaian dan pemungutan hasil dari barang itu pasti akan kembali lagi pada pemilik barang.”

Pendapat tersebut menguatkan jika kepemilikan dari barang yang disewa tetap berada pada penyewa. Hubungan hukum antara Registrar dengan Registran terjadi karena perjanjian sewa menyewa. Dalam perjanjian sewa menyewa, memiliki unsur-unsur sebagai berikut (H.S 2006; Subketi 1982):

1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa (subjek);
2. Adanya konsensus antara kedua belah pihak (perjanjian);
3. Adanya objek sewa menyewa yaitu berupa benda;
4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada para pihak penyewa atas suatu benda untuk waktu tertentu;
5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

Perjanjian yang terjadi antara Registran dan Registrar akan diuraikan tiap unsurnya sehingga dapat dibuktikan jika perjanjian yang terjadi memanglah merupakan perjanjian sewa menyewa:

1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa (subjek);

Dari yang diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan pihak-pihak dalam suatu perjanjian sewa menyewa, yaitu: (1) Pihak yang menyewakan; (2) Pihak Penyewa.

* + 1. Pihak yang menyewakan

Sewa menyewa merupakan pemberian hak pemakaian atas objek sewa. Pihak yang menyewakan tidak terbatas pada orang yang memiliki hak milik terhadap objek sewa, namun dapat disewakan oleh pihak yang memiliki hak atas objek sewa. Pihak yang menyewakan tidak selalu pihak pemilik dari benda yang disewakan kepada pihak penyewa (Putra 2020). Registri telah mendelegasikan fungsi pendaftaran nama domain kepada registrar. Pendelegasian tersebut terikat melalui perjanjian *registry-registrar agreement.* Karenanya yang bertindak sebagai pihak yang menyewakan disini tidak lagi ada pada registri, melainkan registrar.

* + 1. Pihak penyewa

Pihak penyewa dari nama domain merupakan Registran, dapat berupa orang perorangan ataupun badan hukum. Pembatasan untuk orang perorangan tidak dapat memiliki suatu nama domain, tergantung pada regulasi di tingkat Registri. Apabila Registri menghendaki hanya badan hukum yang dapat melakukan pendaftaran nama domain tertentu, maka Registran orang perorangan tidak dapat menjadi pihak penyewa dari nama domain tersebut.

1. Adanya konsensus antara kedua belah pihak (perjanjian)

Perjanjian sewa menyewa nama domain antara Registrar dengan Registran terjadi saat Registran melakukan pembayaran nama domain, bentuk persetujuan dapat berupa *checkbox* atau tombol yang menyatu dengan finalisasi pembayaran. Untuk Registrar GoDaddy, bentuk persetujuan atas Perjanjian Pendaftaran Nama Domain dilakukan saat menekan tombol “Selesaikan Pembelian”. Dibawah tombol tersebut terdapat pernyataan “Dengan mengklik ‘Selesaikan Pembelian’, berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan (…)”

**Gambar 4**

**Bentuk persetujuan atas perjanjian pendaftaran nama domain di Registrar GoDaddy**



Sumber: diolah penulis

Dengan mengeklik tautan pada “Syarat & Ketentuan” maka calon pendaftar ditampilkan serangkaian syarat dan ketentuan pelayanan GoDaddy, di dalamnya memuat Perjanjian Pendaftaran Nama Domain.

**Gambar 5**

**Perjanjian Pendaftaran Nama Domain Registrar GoDaddy dapat diakses melalui**

****

Sumber: https://id.godaddy.com/legal/agreements/domain-name-registration-agreement

1. Adanya objek sewa menyewa yaitu berupa benda

Sebagaimana uraian analisis sebelumnya, nama domain dapat dikategorikan sebagai benda dalam hukum benda Indonesia. Nama domain termasuk dalam benda tidak berwujud *(onlichamelijk zaken)* atau *intangible property* pendapat tersebut didasari karena beberapa alasan seperti dimilikinya kekuasaan eksklusif seperti layaknya benda, karena dengan seseorang mendaftarkan nama domain maka orang tersebut memiliki klaim sah atas eksklusifitas yang dimaksud, kemampuannya untuk dilakukan jual-beli serta dialihkan, dan nama domain dapat disita serta dilelang (Harris n.d.). Nama domain dapat pula dimiliki oleh registri, karenanya telah memenuhi Pasal 499 KUHPerdata untuk dapat disebut sebagai benda.

1. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada para pihak penyewa atas suatu benda untuk waktu tertentu

Menikmati dalam sewa menyewa dapat diartikan sebagai menggunakan benda, dalam hal ini benda yang merupakan objek perjanjian. Mengenai bentuk kenikmatan yang diberikan GoDaddy selaku Registrar diatur dalam klausul Perjanjian Pendaftaran Nama Domain. Bentuk kenikmatan tersebut seperti: (1) Penggunaan atas nama domain; (2) Perlindungan domain, yang meliputi mengganti detail pribadi, alamat email pribadi untuk nama domain, dan mengunci nama domain di akun registran; (3) Perpanjangan otomatis; dan (4) Jaminan waktu operasi layanan 99%. Bentuk-bentuk kenikmatan tersebut tersebar dalam beberapa Poin di Perjanjian Pendaftaran Nama Domain. Selanjutnya Dalam Poin ke-8 Perjanjian Pendaftaran Nama Domain tersebut ditegaskan:

“Anda menyatakan dan menjamin dengan sebenarnya bahwa, baik pendaftaran domain maupun cara penggunaannya secara langsung atau tidak langsung, tidak melanggar hak hukum pihak ketiga mana pun.”

Kemudian,

“Anda menyetujui bahwa tidak dipatuhinya syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan setiap aturan dan kebijakan GoDaddy sepenuhnya oleh Anda dapat dianggap oleh GoDaddy sebagai pelanggaran (…) GoDaddy dapat menghentikan hubungannya dengan Anda dan melakukan tindakan perbaikan yang tersedia untuk GoDaddy berdasarkan undang-undang yang berlaku.”

Hal tersebut juga diterangkan dalam Poin ke-5 Perjanjian Ketentuan Layanan Universal. Sehingga, kewajiban GoDaddy dalam memberikan kenikmatan berkaitan dengan nama domain dapat berakhir ketika Registran melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

Mengenai waktu tertentu, Perjanjian Pendaftaran Nama Domain berlaku ketika Registran masih memiliki nama domain yang terdaftar melalui GoDaddy, sebagaimana Poin ke-4 Perjanjian Pendaftaran Nama Domain yang berbunyi, “Syarat Perjanjian ini tetap berlaku sepenuhnya selama Anda memiliki nama domain yang terdaftar melalui GoDaddy.” Perlu diingat jika makna “memiliki nama domain yang terdaftar melalui GoDaddy” diartikan saat nama domain dalam masa berlaku hingga melalui fase-fase kedaluwarsa. Dengan demikian, perjanjian baru akan berakhir ketika nama domain telah memasuki masa pending delete. Hal tersebut dapat dibuktikan pada klausul :

“Jika GoDaddy memutuskan untuk memperpanjang nama domain Anda yang telah kedaluwarsa atas nama Anda, maka Anda akan memperoleh Masa Tenggang Perpanjangan [Grace Period, penulis] dan selama kurun waktu ini, Anda harus mengganti biaya perpanjangan kepada GoDaddy.”

Karena meski nama domain telah habis masa berlakunya, GoDaddy masih memiliki kewenangan dalam melakukan perpanjangan setelah perpanjangan otomatis pertama (ketika masa berlaku domain habis) gagal, yaitu pada saat masa tenggang atau grace period, baik auto renew period maupun redemption period.

1. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

Mengenai nilai uang sewa diatur dalam Poin ke-3 Perjanjian Pendaftaran Nama Domain yang menyatakan “Anda setuju untuk membayar setiap dan semua harga dan biaya untuk Layanan yang dibeli atau diperoleh di Situs ini pada saat Anda memesan Layanan”

Sesuai analisis dan uraian sebelumnya, secara lengkap kedudukan para pihak dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**Gambar 6**

**Kedudukan Para Pihak dalam Nama Domain berkaitan dengan Sewa-Menyewa**



Sumber: diolah penulis

ICANN meregulasi ketentuan penggunaan nama domain dalam lingkup yang luas, dalam artian ketentuan yang dikeluarkan ICANN harus diikuti semua lingkup pihak yang ada di dalamnya, seperti pengaturan penyelesaian sengketa terhadap nama domain dalam UDRP. Registri, memiliki hak milik atas nama domain karena penciptaannya melalui permohonan nama domain baru. Registri memiliki kewenangan dalam meregulasi penggunaan nama domain seperti syarat untuk memperoleh nama domain, dan harga nama domain. Meskipun memegang kepemilikan atas nama domain, registri tetap harus tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh ICANN. Registri dapat menyerahkan kewenangan pendaftaran nama domain kepada registrar, registrar dapat dikatakan sebagai pihak yang menyewakan karena telah memenuhi unsur-unsur pihak yang menyewakan dan mengadakan perikatan berupa perjanjian dengan registran untuk menggunakan nama domain dalam jangka waktu tertentu. Registran berkedudukan sebagai penyewa karena menikmati penggunaan nama domain yang telah diberikan oleh registrar, atas kenikmatan tersebut registran memilik prestasi yaitu menyerahkan uang pembayaran sewa kepada registrar.

Kejelasan kedudukan hukum nama domain sebagai benda, serta pihak yang memiliki hak terhadapnya perlu dianalisis karena berkaitan dengan bagaimana *legal standing* para pihak saat terjadi sengketa nama domain. Penelitian ini akan meneliti nama domain kedaluwarsa, maka jelas berkaitan erat dengan bagaimana status hak kebendaan dari nama domain ketika telah melewati masa sewa. Penelitian akan dilanjutkan dengan meneliti apakah penggunaan nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

* 1. **Analisis Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggunaan Nama Domain Kedaluwarsa oleh Pihak Lain**

Kaidah hukum mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW, pasal ini memegang peranan yang penting dalam hukum keperdataan. Ketentuan dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Perbuatan melawan hukum *(onrechtmtige daad)* pada awalnya ditafsirkan sebagai perlawanan terbatas pada ketentuan hukum yang tertulis, baru pada tahun 1919 saat terjadi perkembangan hukum di Belanda, frasa “melawan hukum” memiliki perluasan pemaknaan sehingga mencakup pelanggaran terhadap kesusilaan serta nilai universal yang ada pada masyarakat (Rizqy and Syahrizal 2019). Melawan hukum diartikan sebagai pelanggaran hak subjektif orang serta kewajiban hukum dari pelaku (Meliala 2014). Pasal 1366 BW mengatur mengenai pertanggungjawaban orang yang tidak hanya mengakibatkan kerugian oleh perbuatan-perbuatannya tetapi juga kerugian atas kelalaian dan kesembronoannya. Selanjutnya dalam Pasal 1367 BW mengatur terkait pertanggungjawaban kerugian oleh seseorang atas orang-orang yang dalam tanggungannya serta barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Di Indonesia, pengaturan nama domain pada tingkat undang-undang diatur dalam Pasal 23 UU ITE 2008, pada ayat (2) berbunyi:

Ayat (1)

“Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada **iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.”**

Ayat (3) berbunyi:

“Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat **yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain** secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan **gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.**”

Dari pasal tersebut diketahui, untuk dapat dikatakan perbuatan melawan hukum pada nama domain, harus dibuktikan terlebih dahulu jika tindakannya beriktikad buruk, melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan melanggar hak orang lain yang kemudian merugikan pihak lain. Sebagaimana rumusan yang ada pada Pasal 1365 BW, unsur dari suatu perbuatan agar dapat dikatakan perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan itu sendiri, perbuatannya melawan hukum, merupakan kesalahan dari pelaku, timbulkan kerugian bagi korban, hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian (Agustina 2003).

Unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 BW jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 23 UU ITE 2008 menjadi sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Perbandingan Unsur-Unsur Pasal Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdata dan UU ITE 2008**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasal 23 UU ITE 2008** | **Pasal 1365 BW** |
| Iktikad tidak baik | Adanya suatu perbuatan |
| Melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat | Perbuatan tersebut melawan hukum |
| Melanggar hak orang lain | Kesalahan dari pihak pelaku |
| Merugikan pihak lain | Adanya kerugian bagi korban |
|  | Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian |

Sumber: diolah penulis

Berkaitan dengan prinsip persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE 2008 sebagai syarat kumulatif dengan adanya kata “dan”, tidak dapat diterapkan secara mutlak. Karena penggunaan nama domain yang melanggar hukum tidak selalu berhubungan dengan persaingan usaha tidak sehat. Sebagai contoh tindakan *cybersquatting* yang mana tindakan ini merupakan tindakan pendaftaran nama domain yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak kemudian dijual kembali dengan harga yang jauh melebihi biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan nama domain tersebut(Kurnia 2018), sehingga praktik ini dapat terjadi tanpa adanya sebab persaingan bisnis.

Sebagai *lex specialis* dari hukum nama domain, maka akan lebih tepat jika perbuatan melawan hukum penggunaan nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain dianalisis menggunakan unsur pada Pasal 23 UU ITE 2008. Untuk memperjelas analisis, penggunaan kasus konkrit sebagai sarana dalam menganalisis dipandang perlu. Karena ketiadaan sengketa dalam wilayah hukum Indonesia, maka digunakan sengketa antara Little Acorn Fostering melawan Al Perkins. Analisis terhadap unsur perbuatan melawan hukum nama domain dalam peristiwa hukum sengketa tersebut sebagai berikut:

Iktikad tidak baik

Indikasi terkait iktikad buruk dalam penggunaan nama domain dapat berupa (Makarim 2003):

* + 1. Bahwa si registranmengalihkan (menjual atau menyewakan) nama domain yang dikuasainya kepada pihak lain di atas biaya perolehan yang sebenarnya;
		2. Bahwa si registranternyata bertujuan untuk menghalangi atau menghambat kompetitornya dalam menggunakan nama yang lebih intuitif;
		3. Bahwa si registranbertujuan untuk menyerap atau menghalangi bisnis kompetitornya;
		4. Bahwa si registranbertujuan untuk mendompleng reputasi pihak lain, lewat keserupaan nama ataupun kesan yang ditimbulkan dengan pihak lain.

Poin 1-3 pendapat Edmon Makarim di atas memang lebih mengarah pada bentuk persaingan usaha tidak sehat. Praktik pada Poin 1 merupakan praktik *cybersquatting*, iktikad tidak baik ini dibuktikan dengan memberikan penawaran harga pada pengguna sebelumnya, dimana harga yang ditawarkan akan sangat jauh lebih mahal dari biaya pendaftaran nama domain itu sendiri. Jika dapat dicontohkan dalam Sengketa Little Acorns Fostering, maka dalam fakta hukumnya ditemukan bahwa pada mulanya Termohon menawarkan tebusan £8700, kemudian £5000 dan tetap tidak mencapai kesepakatan. Hal inilah yang dapat membuktikan jika iktikad tidak baik dalam penggunaan nama domain benar adanya pada pihak lain yang telah menggunakan kembali nama domain kedaluwarsa.

Melanggar hak orang lain

Persoalan terhadap nama domain kedaluwarsa sangat erat kaitannya dengan hak orang lain. Ketika nama domain kedaluwarsa yang digunakan pengguna sebelumnya kemudian digunakan kembali oleh pihak lain, perlu dibuktikan bahwa pengguna sebelumnya memang mempunyai hak agar pihak yang menggunakan kembali tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Jika melihat referensi hukum Paragraf 4(c) UDRP “*the Policy”* hak seseorang untuk menggunakan nama domain dapat dibuktikan yang meliputi:

* + 1. Nama domain yang didaftarkan sesuai dengan kepentingan bisnis registran yang secara bonafide menawarkan barang dan jasa (tidak sakadar dibeli dan ditimbun);
		2. Keberadaan bisnis registran telah umum dikenal dengan nama domain tersebut, terlepas dari apakah ia telah mendaftarkannya sebagai merek atau belum;
		3. Registran menggunakan nama domain tersebut tidak untuk tujuan yang bersifat komersial dan digunakan dalam batasan yang beralasan *(fair use)* dengan tanpa tujuan untuk membingungkan ataupun mengelabui pihak lain atas keberadaan suatu merek yang telah dikenal dalam masyarakat.

Seringkali, ketiga pertimbangan di atas terkesampingkan ketika pihak yang sebenarnya berhak atas nama domain lalai. Sebagai contoh ketika pengguna nama domain sebelumnya kehilangan haknya karena nama domain telah terlebih dahulu kedaluwarsa maka berdasarkan prinsip *first come first serve,* nama domain dapat digunakan kembali oleh pihak lain. Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU ITE 2008 yang berbunyi:

“Setiap penyelenggara negara, orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan **prinsip pendaftar pertama.**”

Karena nama domain merupakan sebuah benda, sebagaimana dalam subbab sebelumnya telah dibuktikan, maka nama domain juga dapat dimiliki dimana pemilik tersebut merupakan registri. Penguasaan sebuah nama domain oleh registran didasarkan atas perjanjiannya dengan registrar sebagai perpanjangan tangan dari registri. Penguasaan registran terhadap nama domain berupa hak sewa karena telah memenuhi unsur sewa yaitu: (1) adanya pihak yang menyewakan dan penyewa; (2) adanya konsensus antara kedua belah pihak (perjanjian); (3) adanya objek sewa menyewa yaitu berupa benda; (4) kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada para pihak penyewa atas suatu benda untuk waktu tertentu; (5) adanya kewajiban penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan. Penguasaan yang didasarkan hak sewa tentu memiliki jangka waktu sebagaimana unsur (4), dan hak milik tetap berada pada registri. Diterangkan mengenai kepemilikan dalam hak sewa berdasarkan pendapat Wirjono Prodjodikoro (Prodjodikoro 1981):

“Justru oleh karena **hak milik atas barang tetap berada di tangan pihak yang menyewakan**, maka pada hakekatnya keadaan sewa menyewa ini sudah selayaknya **tidak dimaksudkan untuk berlangsung terus menerus** melainkan terbayang dikemudian hari, pamakaian dan pemungutan hasil dari barang itu pasti akan kembali lagi pada pemilik barang.”

Pernyataan tersebut memperkuat jika kelalaian pengguna nama domain dalam melakukan perpanjangan sewa mengakibatkan hilangnya hak untuk menggunakan nama domain, dan mengenai hal ini dapat diterapkan Pasal 23 ayat (1) UU ITE 2008 yang menghendaki siapapun untuk melakukan pendaftaran kembali. Melihat kembali kasus konkrit dalam Sengketa Little Acorns Fostering, nama domain yang kedaluwarsa memang bukan lagi hak dari Little Acorns Fostering, namun demikian hal ini perlu melihat unsur-unsur lain yang menjadikan berlaku atau tidaknya Pasal 23 ayat (1), yaitu Pasal 23 ayat (2) dan (3) UU ITE 2008.

Merugikan pihak lain

Untuk dapat mengetahui unsur kerugian pada pihak lain, maka akan digunakan interpretasi sistematis unsur kerugian dalam Pasal 1365 BW. Kerugian harus timbul dari sisi korban, kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian materil dan/atau kerugian immaterial. Kerugian materil merupakan kerugian yang diderita sebagai akibat tidak diterimanya keuntungan karena perbuatan yang dilakukan pelaku, kerugian imateriel dapat berupa kerugian karena keterkejutan, ketakutan, sakit, serta kehilangan kesenangan hidup (Slamet 2013). Kerugian dalam penggunaan nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain dapat berupa:

1. Hilangnya kesempatan untuk menggunakan nama domain;
2. Hilangnya calon konsumen sebagai akibat ketiadaan informasi yang seharusnya dapat diperoleh konsumen melalui *website*;
3. Hilangnya pendapatan iklan pada *website* yang bersumber pada pendapatan iklan, yang telah terukur melalui jumlah pengunjung rerata;
4. Pencemaran nama baik perorangan maupun badan usaha jika nama domain digunakan untuk memuat konten yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan.

Untuk memperjelas kerugian ini, pada Sengketa Little Acorns Fostering, pihak Little Acorns Fostering kehilangan haknya untuk menggunakan nama domain <littleacornsfostering.com> dan kehilangan calon konsumen yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait Little Acorns Fostering melalui situsnya, serta kerugian imateriel berupa pencemaran nama baik atas tindakan Al Perkins menuduh *“abuse”* bahwa Little Acorns Fostering melecehkan para penghuninya.

Pasal 23 UU ITE merupakan norma hukum induk yang menjadi acuan perlindungan hukum nama domain, asas *first come firs serve* pada ayat (1) tidak mutlak berlaku karena tetap harus melihat ayat (2) dan (3) dalam penggunaan nama domain. Penggunaan nama domain kedaluwarsa pada hakikatnya bukan merupakan perbuatan melawan hukum, namun apabila penggunaan nama domain kedaluwarsa tersebut ditujukan atas dasar iktikaad tidak baik, melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan melanggar hak orang lain sebagaimana Pasal 23 ayat (2) yang kemudian menimbulkan kerugian sebagaimana ayat (3) telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

**PENUTUP**

* 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah:

1. Berdasarkan analisis hukum benda dalam hukum perdata Indonesia, dapat disimpulkan jika nama domain merupakan benda bergerak tidak berwujud. Kesimpulan tersebut diperoleh melalui interpretasi ekstensif yang membandingkan unsur benda dalam hukum benda dan unsur yang melekat pada nama domain itu sendiri. Nama domain memiliki ciri yang dominan sebagai benda karena dapat dimiliki dan dialihkan dari satu subjek hukum ke subjek hukum lainnya.
2. Penggunaan nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain bukanlah suatu hal yang dilarang peraturan perundang-undangan. Untuk dapat dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum nama domain, pengguna nama domain kedaluwarsa tersebut harus dibuktikan iktikad buruk, ketiadaan hak dirinya terhadap nama domain, dan kerugian pada pengguna nama domain sebelumnya. Masing-masing unsur tersebut tidak dapat dimaknai sempit dan perbuatan melawan hukum nama domain harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses penyelesaian sengketa (baik non-litigasi maupun litigasi). Untuk dapat mengetahui unsur kerugian pada orang lain, maka akan digunakan interpretasi sistematis unsur kerugian dalam Pasal 1365 BW. Kerugian harus timbul dari sisi korban, kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian materil dan/atau kerugian immaterial.
	1. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika, diharapkan untuk mengadakan peraturan menteri yang mengakomodasi perlindungan hukum preventif berupa penerbitan daftar nama domain kedaluwarsa yang dilarang digunakan kembali oleh pihak lain karena telah dilindungi merek atau telah diakui secara sah bahwa nama domain tertentu merupakan milik dari entitas bisnis.
2. Bagi Registri, sebagai pemilik dari nama domain diharapkan untuk proaktif dalam mengedukasi terkait kesadaran penggunanya untuk tidak menggunakan nama domain yang berkonotasi mirip atau yang ditujukan untuk membingungkan konsumen atas suatu usaha/entitas lain yang telah diakui terlebih dahulu. Registri memiliki peran besar karena sebagai pemilik, registri mampu mengadakan regulasi pada lingkup nama domainnya.
3. Bagi Registran, diharapkan untuk tidak melakukan pendaftaran nama domain dengan tujuan untuk menjual kembali dengan harga yang jauh melebihi biaya pendaftaran nama domain yang dikenakan sebenarnya. Meskipun pemberian hak atas nama domain didasarkan pada *first come first serve*, penggunaan nama domain harus tetap dilandaskan pada iktikad baik agar registran tidak kehilangan hak atas nama domain yang telah didaftarkannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdurahman, Humaedi. 2020. “Asas First to File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu.” *Aktualita* 3(1):12–26.

Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Anggraheni Endah Kusuma. 2021. “Pembaharuan Hukum Perikatan Terhadap Pemenuhan Perjanjian Melalui Pembayaran Non Tunai.” *Jurnal Spektrum Hukum* 18(1):1–14.

Ariesky, Dio. 2016. “Virtual Property Dalam Hukum Benda Indonesia.” Universitas Islam Indonesia.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 février 2016, 14-20.486, Inédit. n.d. “Les Vents Du Nord vs. Cuivres et Bois.” Retrieved (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031991291).

Darmestha, I. Made Dwi, I. Nyoman Putu Budiarto, and Ni Made Puspasutari Ujianti. 2019. “Perlindungan Hukum Dalam Pengalihan Karya Musik Yang Diunggah Pada Sosial Media.” 1(28):223–27.

Darusman, Yoyon M. 2016. “Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional.” *Yustisia Jurnal Hukum* 5(1):203–15. doi: 10.20961/yustisia.v5i1.8732.

Fallah, Sapta N. U. R. 2019. “Hak Kekayaan Intelektual Dalam.” *Jurnal Litigasi* 20(2):223–40.

H.S, Salim. 2006. *Hukum Kontrakan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harris, Freddy. n.d. “Konstruksi Hukum Nama Domain: Sebuah Kepemilikan Atau Lisensi.” *Kemenkumham*. Retrieved July 5, 2021 (http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\_content&view=article&id=669:konstruksi-hukum-nama-domain-sebuah-kepemilikan-atau-lisensi&catid=107&Itemid=187).

Hasbullah, Frieda Husni. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberikan Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hill.

Hasbullah, Frieda Husni. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hill-Co.

Hassanah, Hetty, and Wahyudi. 2021. “Prinsip-Prinsip Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Negara* 12(1):43–58.

ICANN. 2008. “How to Apply for a New Generic Top-Level Domain Draft Applicant Guidebook Now Available for Comment | New Names Will Change the Face of the Internet through Innovation, Choice and Diversity.” Retrieved December 17, 2021 (https://www.icann.org/en/announcements/details/how-to-apply-for-a-new-generic-top-level-domain-draft-applicant-guidebook-now-available-for-comment--new-names-will-change-the-face-of-the-internet-through-innovation-choice-and-diversity-23-10-2008-en).

ICANN. n.d. “Base Agreement.” Retrieved July 30, 2021a (https://www.icann.org/en/registry-agreements/base-agreement).

ICANN. n.d. “Domain Name Registration Process.” Retrieved July 24, 2021b (https://whois.icann.org/en/domain-name-registration-process).

ICANN. n.d. “Domain Name System.” Retrieved June 30, 2021c (https://www.icann.org/en/icann-acronyms-and-terms).

ICANN. n.d. “Information for Domain Name Registrants.” Retrieved July 24, 2021d (https://www.icann.org/registrants).

ICANN. n.d. “Life Cycle of Typical GTLD Domain Name.” Retrieved July 7, 2021e (https://www.icann.org/resources/pages/gtld-lifecycle-2012-02-25-en,).

ICANN. n.d. “Registrar Fees.” Retrieved July 25, 2021f (https://www.icann.org/resources/pages/registrar-fees-2018-08-10-en).

ICANN. n.d. “What Does ICANN Do?” Retrieved July 22, 2021g (https://www.icann.org/resources/pages/what-2012-02-25-en).

IPzen Team. 2016. “Can We Freely Register an Expired Domain Name?: The Case of A Competitor Whose Website Is Under Construction.” Retrieved September 16, 2021 (https://www.ipzen.com/fr/can-we-freely-register-an-expired-domain-name-the-case-of-a-competitor-whose-website-is-under-construction/).

Kansil, C. S. .. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kurnia, Abi Jam’an. 2018. “Perlindungan Hukum Di Indonesia Atas Tindakan Cybersquatting.” *Hukum Online*. Retrieved August 21, 2021 (https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6560/perlindungan-hukum-di-indonesia-atas-tindakan-icybersquatting-i).

Lauinger, Tobias, William Robertson, Abdelberi Chaabane, Ahmet Salih Buyukkayhan, and Kaan Onarlioglu. 2017. “Game of Registrars: An Empirical Analysis of Post-Expiration Domain Name Takeovers Game of Registrars: An Empirical Analysis of Post-Expiration Domain Name Takeovers.” in *Proceedings of the 26th USENIX Security Symposium*.

Little Acorns Fostering Ltd. vs. W P, The Cloud Corp /. Al Perkins. n.d. “WIPO-UDRP Decision D2017-1776.” Retrieved July 4, 2021 (https://www.domains.ch/en/WIPO-UDRP/D2017-1776/littleacornsfostering.com).

Luthfan Ibnu Ashari, Budi Santoso, Paramita Prananingtyas. 2016. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Nama Domain Yang Sama Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *Diponegoro Law Review* 5(3):1–18.

Mahmudyah, A. 2019. “Konsekuensi Hukum Penguasaan Benda Bergerak Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Sifat Kebendaan Droit De Suite.” *Wasaka Hukum*.

Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Meliala, Djaja S. 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W*. Bandung: Nuansa Aulia.

Miramirkhani, Najmeh, Timothy Barron, Michael Ferdman, and Nick Nikiforakis. 2018. “Panning for Gold.Com: Understanding the Dynamics of Domain Dropcatching.” *The Web Conference 2018 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2018* 2:257–66. doi: 10.1145/3178876.3186092.

Moertiono, R. Juli. 2019. “Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkaryaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt. Sinar Jaya Pura Abadi Dan Pt. Asianfast Marine Industries.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18(3):124–40. doi: 10.30743/jhk.v18i3.1329.

Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mumek, Regita A. 2017. “Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata.” *Lex Administratum* 02(2):259.

Nurhayani, Neng Yani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.

Poedjosewojo, Koesoemadi. 1960. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Yogyakarta: Gadjah Mada.

PPND. n.d. “Putusan.” Retrieved July 5, 2021 (https://ppnd.pandi.id/putusan/).

Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.

Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, Dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Ramli, M. Ahmad. 2006. *Cyber Law Dan Merek*. 2nd ed. Bandung: Refika Aditama.

Rizqy, Fitrah, and Syahrizal Syahrizal. 2019. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksi Nya.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3(2):239. doi: 10.22373/justisia.v3i2.5931.

Sagala, Elviana. 2018. “Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata.” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* 06(01).

Satrio, J. 2009. *Cessie. Tagihan Atas Nama*. Purwokerto: Yayasan DNC.

Slamet, Sri Redjeki. 2013. “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi.” *Lex Jurnalica (Journal of Law)* 10(2):107–20.

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.

Subketi. 1982. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. Jember: Garudhawacha.

Suzuki, Shigeya, and Motonori Nakamura. 2005. “Domain Name System - Past, Present and Future.” *IEICE Transactions on Communications* E88-B(3):857–64. doi: 10.1093/ietcom/e88-b.3.857.

Syahrani, Riduan. 1992. *Seluk –Beluk Dan Asas–Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

Szathmari, Gabor. 2018. “Hacking Law Firms with Abandoned Domain Names.” *Medium*. Retrieved September 16, 2021 (https://medium.com/@gszathmari/hacking-law-firms-abandoned-domain-name-attack-560979e0b774).

Usanti, Trisadini Prasastinah. 2012. “Lahirnya Hak Kebendaan.” *Perspektif* 17(1):44. doi: 10.30742/perspektif.v17i1.93.

Waskitho, Fauzi. 2016. “Kedudukan Virtual Property Dalam Hukum Benda Di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia.

Wicaksono, Indirani Wauran. 2015. “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI Di Indonesia.” *Refleksi Hukum* 9:133–42.

Widjaja, Erich Kurniawan, and William Tandya Putra. 2019. “Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan.” *Jurnal Mercatoria* 12(1):14. doi: 10.31289/mercatoria.v12i1.2316.